

LAGI, SATU ORANG YANG TERINDIKASI SEBAGAI PSK KEMBALI TERCIDUK DI EKS. LOKALISASI PEMBATUAN



SATPOL PP KOTA BANJARBARU - Bukannya stop menggelar kegiatan maksiat setelah adanya penggrebekan hari Rabu pagi kemarin, ternyata dugaan praktik prostitusi masih bergeliat. Seorang wanita terduga PSK diamankan Satpol PP Banjarbaru melalui Bidang Tibum Tranmas Seksi Operasi dan Pengendalian, Kamis (9/11/2023) Pukul 09.10 Wita.

Penangkapan PSK tersebut dilakukan di sebuah rumah di Jalan Kenanga RT.006 RW.009, Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.



SF (36), wanita terduga PSK diamankan bersama barang bukti berupa Alat Kontrasepsi, Pil KB dan alat bukti lainnya. Ia kemudian dibawa ke Mako Satpol PP untuk didata dan dimintai keterangan lebih lanjut. Sempat berkilah, akhirnya ia mengakui bahwa memang terlibat dalam bisnis lendir tersebut dengan tarif bervariasi sekali kencan dan membayar uang sewa kamar kepada pemilik rumah dengan biaya 1 Juta perbulan.

PSK tersebut terbukti melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran, yaitu "Setiap Orang atau Badan dilarang menjadi Pelacur dan Melacur" dan Pasal 12 Ayat (1) "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,3,6 ayat (2) dan (3), dan pasal 7 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).